



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *6* /B.IX/HK/2013

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu menetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat-pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan lajur 3 dengan bentuk specimen sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

- a. Drs.YANWARDI, M.M., NIP. 19640115 198610 1 001 pangkat Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.
- b. SRI WAHYUNI, S.Sos, NIP. 19680503 198803 2 003 pangkat Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.

- KEDUA : Yang dimaksud dengan berhalangan pada Diktum Kesatu Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau karena sakit dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- KETIGA : Hal - hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-1-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 6 /B.IX/HK/2013
 TANGGAL : 2-1-2013

DAFTAR SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	J A B A T A N	S P E C I M E N		KETERANGAN
			TANDATANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6
1	Drs. YANWARDI, M.M. NIP. 19640115 198610 1 001 Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.			
2	SRI WAHYUNI, S.Sos. NIP. 19680503 198803 2 003 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.			

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.